

Perlindungan terhadap Masyarakat Hukum Adat di Atas Tanah Ulayat dalam Sistem Hukum Pertanahan

Raden Sarwani

Fakultas Hukum Universitas Jambi
Correspondence: raden.sarwani@unja.ac.id

Abstrak. Salah satu bentuk kekayaan bagi bangsa Indonesia adalah keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA) diakui dan pada sebahagian daerah masih dihormati. Hak-hak MHA atas kekayaan alam, tanah dan hutan belum diatur secara jelas dalam satu Peraturan Perundang-Undangan tetapi penguasaan MHA atas hutan adat jelas adanya. Beberapa hutan adat di Kabupaten Kerinci telah resmi ditetapkan sebagai hutan adat berdasarkan Surat Keputusan (SK) Menteri Lingkungan Hidup. Penguasaan hutan adat mensyaratkan pengakuan dan pengukuhan MHA dengan Peraturan Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Namun MHA Kerinci selaku yang memiliki hak atas hutan adat belum mendapat perlindungan dan pengakuan melalui Peraturan Daerah yang dapat mengancam keberlangsungannya. Teknik penulisan penelitian menggunakan metode yuridis empiris. Dari Hasil penelitian diperoleh bahwa hutan adat di Kabupaten Kerinci telah ditetapkan sebagai kawasan hutan adat atau hutan hak sebagaimana dituangkan dalam SK Menteri LHK yang keberadaan MHA masing masing pemegang hak berdasarkan SK Bupati Kerinci. Meskipun SK Bupati tidak memberikan penjelasan yang memadai tentang bagaimana kedudukan, struktur dan lembaga adat pengelola hutan adat, tapi secara tidak langsung SK Bupati mengakui keberadaan MHA yang berhak atas hutan adat. Sementara peraturan pengelolaan hutan adat yang seharusnya juga disesuaikan untuk dapat mempermudah mekanisme perlindungan terhadap MHA. Sebagai daerah yang memiliki hutan adat terbanyak di Provinsi Jambi diharapkan Pemerintah Daerah Kabupaten Kerinci diharapkan dapat membuat Peraturan Daerah ataupun keputusan Bupati yang menyangkut pengakuan terhadap Masyarakat Hukum Adat dengan adanya aturan tersebut maka pengelolaan dan pengakuan atas keberadaan hutan adat dapat terus terjaga dan lestari untuk generasi berikutnya.

Kata kunci : Masyarakat Hukum Adat (MHA), Hutan Adat, Kabupaten Kerinci

***Abstract.** One form of wealth for the Indonesian nation is that the existence of Indigenous Law Communities (MHA) are recognized and respected as The rights of the MHA to natural resources, land, and forests have not been clearly regulated in a single legislation, but the MHA's control over customary forests is evident. Several customary forests in Kerinci Regency have been officially designated as customary forests based on the Decree of the Minister of Environment. The control of customary forests requires the recognition and affirmation of the MHA through Regional Regulations based on Law Number 41 of 1999 concerning Forestry. However, the Kerinci MHA, as the rightful owners of customary forests, have not yet received protection and recognition through Regional Regulations, which could threaten their sustainability. The research method used is empirical juridical. The research results show that customary forests in Kerinci Regency have been designated as customary forest areas or rights forests as stated in the Ministerial Decree, which recognizes the existence of the MHA as the rightful owners based on the Decree of the Regent of Kerinci. Although the Regent's Decree does not provide adequate explanations about the status, structure, and customary institutions managing the customary forests, it indirectly acknowledges the existence of the MHA entitled to the customary forests. Meanwhile, regulations on customary forest management should also be adjusted to facilitate protection mechanisms for the MHA. As the region with the most customary forests in Jambi Province, it is hoped that the Kerinci Regency Government can draft Regional Regulations concerning Indigenous Law Communities so that customary forests can be preserved and sustained for future generations.*

Keywords: Indigenous People, Customary Forest, Kerinci Regency.

PENDAHULUAN

Artikel ini membahas tentang perlindungan negara terhadap keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA) diatas tanah ulayat. Pembahasan ini diperlukan karena sejauh ini Perlindungan Hukum MHA dalam pemanfaatan tanah pada Kawasan Hutan Adat masih belum secara konkrit diberi perlindungan oleh hukum di Kabupaten Kerinci. Pada sisi yang lain penerbitan surat keputusan Bupati tentang tanah ulayat mendahului tentang surat penetapan masyarakat hukum adat yang seharusnya dilakukan terlebih dahulu dari kondisi ini menyebabkan pengelolaan tanah ulayat menjadi tidak ada kepastian hukum siapa yang harus mengelola dan sangat dikhawatirkan tanah ulayat akan tergerus dengan

pengakuan sepihak dari masyarakat secara individu sehingga wujud perlindungan hukum oleh negara terhadap tanah ulayat oleh masyarakat hukum adat menjadi tidak ada kepastian hukum .

Sebagaimana diketahui MHA memperoleh jaminan dari dunia Internasional untuk memiliki hak atas sumber daya alam. Sebagai hasil dari pengakuan ini, PBB telah secara khusus membentuk forum permanen di bawah Dewan Ekonomi-Sosial-Budaya, yang bertugas mengatasi isu-isu yang berkaitan dengan masyarakat hukum adat. PBB mengesahkan forum tersebut pada Tahun 1982 dengan mengambil nama Kelompok Kerja tentang Populasi Masyarakat Adat (*Working Group on Indigenous Populations*).¹

Pengakuan negara terhadap hak MHA telah disebutkan pada beberapa Undang-Undang, pertama pada dijelaskan dalam Ketentuan Pokok UUPA No. 5 Tahun 1960 Tentang ketentuan Dasar Pokok-Pokok Agraria menjelaskan tentang pengakuan terhadap MHA khususnya Hak Ulayat. Selanjutnya hak tradisional MHA juga di akui dalam berbagai Peraturan Perundang-Undangan khusus, sebagai turunan dari UUPA antara lain UU Kehutanan No. 41 Tahun 1999 dan UU No.41 Tahun 2004 tentang perkebunan. Bahkan di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, pada Pasal 6 (ayat 1) menjamin hak masyarakat hukum adat dijelaskan dalam rangka penegakan hak asasi manusia, perbedaan dan kebutuhan dalam masyarakat hukum adat harus diperhatikan dan dilindungi oleh hukum, masyarakat, dan Pemerintah. Selanjutnya ayat (2) menyatakan identitas budaya masyarakat hukum adat, termasuk hak atas tanah ulayat dilindungi, selaras dengan perkembangan zaman. Berbagai Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengakuan, perlindungan, dan penghormatan terhadap MHA adalah dasar hukum yang dapat digunakan untuk mendorong pemenuhan hak-hak dan kebebasan dasar MHA dalam mengelola hak ulayat atas hutan adat.

Batasan negara terhadap penguasaan atas wilayah yang juga menjadi wilayah hak dari MHA yang harus diakui dan dihormati yang telah ada sejak sebelum Negara Indonesia ini merdeka dan sangat rentan terjadinya konflik. Padahal MHA memiliki hak-hak tradisional, salah satunya adalah hak atas hutan adat. Namun hutan adat tersebut menjadi wilayah yang rawan konflik, disebabkan karena aktivitas negara melalui skema penetapan kawasan hutan negara maupun kegiatan korporasi yang mengambil wilayah adat mereka. Hak-hak masyarakat hukum adat, yang semula dianggap terbatas pada dimensi lokal dan nasional, ternyata memiliki dimensi global karena diakui dalam berbagai ketentuan Konvensi Internasional. Meskipun sebelumnya hak ulayat lebih sering dikonseptualisasikan dalam konteks agraris pada masa Pra Reformasi, maka seharusnya hak ulayat MHA sangat erat kaitannya dengan tanah dan hutan.

Hak-hak tradisional MHA diatur dan diakui dalam banyak Peraturan Perundang-Undangan, tapi belum mampu memberikan perlindungan hukum yang mumpuni terhadap hak-hak MHA, buktinya hak ulayat tidak diakui sebagai salah satu hak-hak atas tanah dalam Pasal 16 ayat (1) UUPA. Namun dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 35/PUU-X/2012 pengujian Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, hak ulayat atas pengelolaan Hutan Adat sudah bukan lagi termasuk hutan negara sebagaimana dituangkan dalam amar putusan MK Kata “negara: dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga MK merumuskan aturan Pasal 1 angka 6 menjadi “Hutan adat adalah hutan yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat”. MK tidak mengabulkan secara keseluruhan gugatan pemohon namun mengabulkan permohonan untuk sebagian yaitu Pasal 1 angka 6, Pasal 4 ayat (3), Pasal 5 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3). Sedangkan untuk Pasal 5 ayat (4) dan Pasal 67 tetap dipertahankan oleh Mahkamah Konstitusi. Secara umum Mahkamah Konstitusi mengabulkan bahwa hutan adat tidak lagi menjadi bagian dari hutan negara, tetapi sebagai bagian dari wilayah masyarakat hukum adat.

Pengukuhan keberadaan masyarakat adat baik yang bersifat pengaturan maupun bersifat penetapan seperti yang diatur dalam Pasal 67 ayat (2) UU Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Selanjutnya ketentuan lebih lanjut mengenai pengukuhan hutan adat diatur dalam Peraturan Menteri Kehutanan (Permenhut) Nomor 62 /Menhut-II/2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.44/Menhut II/2012 Tentang Pengukuhan Kawasan Hutan yang menghendaki dibuatnya Peraturan Daerah untuk melaksanakan lebih lanjut mengenai penetapan hak ulayat kesatuan masyarakat hukum adat. Di lain sektor, Menteri Dalam Negeri

¹ Faiq Tobroni, “Menguatkan Hak Masyarakat Adat Atas Hutan Adat (Studi Putusan MK Nomor 35/PUU-X/2012)”, *Jurnal Konstitusi*, Volume 10, No. 3, (2013) : 464.

mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Hak-Hak Masyarakat Hukum Adat. Dalam Permendagri tersebut, ditegaskan bahwa Kepala Daerah mempunyai kewenangan untuk menetapkan keberadaan masyarakat hukum adat melalui Surat Keputusan Bupati, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 6 ayat (2) Bupati/walikota melakukan penetapan pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat berdasarkan rekomendasi panitia masyarakat hukum adat dengan Surat Keputusan Kepala Daerah. Mengingat kewenangan Pemerintah Daerah dalam hal pengakuan terhadap MHA diatur pada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Pasal 67 ayat (2) yaitu “Penguakuan keberadaan dan hapusnya masyarakat hukum adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah”.

Berdasarkan data yang diperoleh total ada sebanyak 12 Hutan Adat di Kabupaten Kerinci telah ditetapkan sebagai kawasan hutan adat dengan SK Menteri LHK, hutan adat tersebut dimiliki oleh masing-masing kelompok MHA. Tidak heran jika Kabupaten Kerinci merupakan yang paling banyak memiliki hutan adat karena sebagian besar wilayahnya dikelilingi oleh hutan dan masyarakat sejak dulu sampai sekarang hidup berdampingan dari hasil hutan. Masyarakat Kerinci yang hidup dan berkembang secara turun-temurun terikat dengan kesatuan wilayah dan keturunan selaku penduduk asli telah memiliki sejarah yang panjang. Sejak 3500 tahun yang lalu nenek moyang kelompok masyarakat Kerinci diperkirakan berasal dari para penutur Austronesia awal yang bermigrasi ke daerah jambi melalui daerah Sumatra barat pada abad ke 16 serta telah mendiami wilayah tersebut secara turun-temurun, terbukti hingga saat ini MHA di Kabupaten Kerinci ada pada setiap desa di Kabupaten Kerinci.

Tidak heran jika Kabupaten Kerinci merupakan yang paling banyak memiliki hutan adat karena sebagian besar wilayahnya dikelilingi oleh hutan dan masyarakat sejak dulu sampai sekarang hidup berdampingan dari hasil hutan. Masyarakat Kerinci yang hidup dan berkembang secara turun-temurun terikat dengan kesatuan wilayah dan keturunan selaku penduduk asli telah memiliki sejarah yang panjang.

Sementara MHA di Kabupaten Kerinci belum ditetapkan selayaknya perintah Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Hal ini membuat ketidakpastian hukum terhadap status MHA di Kabupaten Kerinci, seperti konflik yang terjadi di wilayah adat Rencong Telang Desa Pulau Sangkar Kabupaten Kerinci mengenai kehadiran Lembaga Adat Ulayat Depati Rencong Telang Ujung Kerajaan Pagaruyung menjadi polemik. Sebab tanah Ulayat yang sudah di kuasai masyarakat setempat beralih tangan kepada Lembaga Adat yang berakntanotaris. Munculnya MHA yang baru, menjadi salah satu permasalahan yang dapat timbul akibat MHA yang diakui secara turun-temurun belum diakui dan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

Artikel ini bermaksud berkontribusi pada diskusi tentang bentuk Perlindungan Hukum bagi Masyarakat Hukum Adat atas hutan adat dengan locus studi pada masyarakat hukum adat kerinci. Sehingga dapat menjadi dasar bagi pembuat kebijakan dan akademisi untuk merumuskan mekanisme yang lebih efektif dalam melindungi hak bagi MHA dalam menjaga kelestarian ‘uhutan adat. Metode penelitian hukum adalah cara yang digunakan oleh peneliti untuk memperoleh pengetahuan melalui langkah-langkah yang disusun secara sistematis. Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis yaitu penelitian hukum empiris. Jenis penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh melalui wawancara langsung dari masyarakat. Teknik pengambilan datanya dengan melihat kenyataan di lapangan atau dengan cara observasi langsung terkait bagaimana diterapkannya perlindungan MHA atas hutan adat di Kabupaten Kerinci.

Pemikiran tentang perlindungan hukum

Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum merupakan upaya untuk mengorganisasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat supaya tidak terjadi tumpang tindih antar kepentingan.² Perlindungan hukum dimaknai sebagai daya dan upaya dari pemerintah dalam mengusahakan pengamanan, penguasaan, dan dalam pemenuhan kesejahteraan hidup

² Tedi Sudrajat dan Enda Wijaya, *Perlindungan Hukum Terhadap Tindakan Pemerintahan*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2020), hlm. 96.

sesuai dengan hak-hak asasi manusia.³ Sebagaimana dalam pembukaan UUD 1945 alinea ke- 4 yang pada pokoknya menyatakan bahwa negara Indonesia dibentuk dengan tujuan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia

Masyarakat Hukum Adat

Masyarakat Hukum Adat (MHA) dijelaskan dalam UUD NRI 1945 yaitu pada Pasal 18B ayat (2) yang menegaskan bahwa, Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang. Konsep MHA untuk pertama kali diperkenalkan oleh Cornelius van Vollenhoven dalam buku *De Ontdekking van het Adatrecht*. Ter Haar sebagai murid dari Cornelius van Vollenhoven mengeksplor lebih mendalam tentang masyarakat hukum adat. Ter Haar memberikan pengertian bahwa, masyarakat hukum adat adalah kelompok masyarakat yang teratur, menetap di suatu daerah tertentu, mempunyai kekuasaan sendiri, dan mempunyai kekayaan sendiri baik berupa benda yang terlihat maupun yang tidak terlihat, dimana para anggota kesatuan masing-masing mengalami kehidupan dalam masyarakat sebagai hal yang wajar menurut kodrat alam dan tidak seorang pun diantara para anggota itu mempunyai pikiran atau kecenderungan untuk membubarkan ikatan yang telah tumbuh itu atau meninggalkannya dalam arti melepaskan diri dari ikatan itu untuk selama-lamanya.⁴

Perlindungan hukum

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI 1945) pada alinea ke 4 mengamanatkan terbentuknya negara Indonesia salah satunya untuk melindungi segenap bangsa Indonesia yang termasuk di dalamnya adalah MHA yang kemudian pada amandemen ke- 2 UUD NRI 1945 Pasal 18B ayat (2) bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan MHA sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-Undang. Berdasarkan pada TAP MPR RI No IX Tahun 2001 Tentang Pembaharuan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam, bahkan berdasarkan Keputusan MPR RI Nomor V Tahun 2003 yang jelas-jelas memerintahkan kepada Presiden dan DPR untuk membentuk undang-undang Tentang Pembaharuan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang berfungsi kelak sebagai *lex generalis* dan juga membentuk lembaga independen untuk menyelesaikan konflik agraria. Semua ini tiada lain dengan suatu harapan keadilan agraria dapat tersentuh hingga kepada kelompok petani dan rakyat Indonesia (kelompok miskin, kelompok rentan) yang menjadi amanah konstitusi dan perwujudan pembangunan berkelanjutan itu sendiri.⁵

Pengaturan hukum nasional yang multi dimensi penting untuk digunakan sebagai alat rekayasa sosial sebagaimana dalam teorinya Roscoe Pound. Di sisi lain, hukum juga berfungsi untuk melindungi kepentingan manusia, yang sering disebut sebagai *law as a protection of human interest*, dan hukum harus berperan sebagai alat pengawasan masyarakat atau *law as a tool of social control*.⁶ Sementara Undang-Undang MHA sebagai hukum nasional yang dimaksud belum dibentuk perlindungan yang dapat dilakukan adalah melalui PUU daerah yaitu melalui Perda tentang hukum adat. Produk hukum daerah dalam bentuk Perda berdasarkan hiarki PUU jelas kedudukannya dan merupakan bentuk implementasi dari perlindungan preventif dari pemerintah daerah serta dapat menjamin kepastian hukum terhadap MHA dan hutan adat.

Penguasaan Negara atas sektor-sektor publik sering kali berhadapan dengan kepentingan masyarakat lokal seperti keberadaan hak ulayat atas penguasaan hutan yang diyakini oleh masyarakat kerinci sebagai hak komunal mereka. Masyarakat Kerinci yang bermukim di kelilingi oleh bukit barisan yang lebih dari 50% wilayahnya telah ditetapkan sebagai kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS) sebagai hutan tetap yang dikuasai oleh Negara secara sentralistik.⁷ Sementara dapat dilihat

³ *Ibid.*, hlm. 97.

⁴ Husen Alting, *Dinamika Hukum dalam Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah*, (Yogyakarta : LaksBang PRESSindo, 2010), hlm. 30

⁵ Elita Rahmi, Rustian Mushawirya dan Eko Nuriyatman, *Op.Cit.*, hlm. 309-310.

⁶ Munir Fuadi, *Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum*, (Jakarta : Kencana Prennamdeia Group, 2013), hlm. 248.

⁷ Elita Rahmi, Rustian Mushawirya dan Eko Nuriyatman, *Op.Cit.*, hlm. 310.

dari sejarah telah ada pemerintahan tradisional di kerinci sejak abad ke- 13 masehi dengan istilah Mendapo. Morison dalam jurnal Yova Sandra menjelaskan, mendapo sebagai sebuah komunitas yang paling tepat digambarkan sebagai unit Hukum Adat tertinggi di Kerinci, keberadaan mendapo tidak lepas dari adanya silsilah, dan faktor teritorial di dalam komunitas terdiri dari dusun-dusun yang digabungkan sebagai komunitas terkecil. sebagai komunitas regional, dimana mendapo berhak mengelola tanah ulayat atau tanah adat yang ada di wilayah teritorialnya.

Pada awal dibentuknya mendapo hanya di Kerinci dalam wilayah otonomi Depati 8 Helai Kain. Terdapat delapan mendapo diantaranya, Mendapo Semurup memiliki 28 Dusun, Mendapo Kemantan memiliki 12 Dusun, Mendapo Depati Tujuh memiliki 12 Dusun, Mendapo Rawang Mudik memiliki 18 Dusun, Mendapo Rawang Hilir memiliki 17 Dusun, Mendapo Penawar memiliki 9 Dusun, Mendapo Hiang memiliki 9 Dusun, dan Mendapo Seleman memiliki 7 Dusun. Inilah yang disebut dengan istilah Tigo di mudik Empat di Tanah Rawang, Tigo di Hilir Empat di Tanah Rawang. Merupakan ciri khas dari MHA di Kabupaten Kerinci yang merupakan asal muasal dari sejarah, yang pada akhirnya setelah dibentuknya Undang-Undang Nomor 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa di masa Orde Baru, semua istilah tersebut menyesuaikan dengan aturan yang berlaku. Meskipun terjadi perubahan tersebut namun MHA yang ada pada dasarnya tetap ada dengan menyesuaikan istilah sesuai perkembangan zaman, namun esensi dari adat, struktur dan lembaganya masih sama dan terjaga sampai sekarang.

Kemudian eksistensi MHA atas hutan adat pasca hasil gugatan pada Putusan MK Nomor 35/PUU-X/2012 terhadap Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, yang telah menegaskan bahwa hutan adat bukan bagian dari hutan negara, melainkan hutan adat adalah hutan yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat. Sehingga jika dilihat dari kategorisasi hutan pada Undang-Undang Kehutanan, hutan adat merupakan kategori hutan hak sebagaimana dalam pertimbangan hakim pada putusan MK Nomor 35/PUU X/2012. Adapun hutan hak terdiri dari hutan adat dan hutan perseorangan/badan hukum. Maka hutan adat dengan status sebagai hutan hak yang tentunya dikuasai oleh MHA sebagai subjek hukum dan pengaturan terkait hal tersebut jika mengikuti ketentuan Undang-Undang Kehutanan hutan adat diberikan kepada MHA yang telah mendapat pengakuan /pengukuhan melalui Peraturan Daerah (Perda) yang menerangkan tentang MHA sebagai subjek hukum yang dapat dibebani hak.

MHA di Kabupaten Kerinci masih belum diakui melalui mekanisme Perda sehingga diperlukan Perda untuk menjaga eksistensi status hak hutan adat. Menurut Hannah Arendt dalam Noer Fauzi Rachman, bahwa (status) kewarganegaraan (suatu kelompok atau individu) adalah kondisi yang diperlukan untuk semua penyandangan hak. Kewarganegaraan adalah hak untuk mempunyai hak-hak (the right to have rights). Ia adalah hak yang paling utama berupa hak atas pengakuan, masuk-ke-dalam, dan keanggotaan dalam suatu unit masyarakat politik tertentu. Selama status kewarganegaraan suatu kelompok masyarakat secara aktual tidak diakui oleh praktik kelembagaan badan-badan pemerintah, diskriminasi terhadapnya akan terus berlangsung. Ketiadaan payung hukum yang memberikan jaminan kepada MHA dapat mengakibatkan kedudukannya lemah ketika terjadi sengketa klaim atas tanah, hutan atau sumber daya alam lainnya, bahkan tidak jarang Masyarakat Hukum Adat mengalami diskriminasi.

Pengakuan terhadap eksistensi MHA tidak cukup dengan keputusan kepala daerah sebagaimana kasus di Pulau Rempang, wilayah MHA Kampung Tua, telah diakui keberadaannya oleh Pemerintah Kota Batam tercantum dalam SK Walikota Batam No.105/HK/III/2004 tentang Penetapan Perkampungan Tua di Kota Batam dengan menetapkan 33 titik wilayah Perkampungan Tua yang tidak direkomendasikan diberi Hak Pengelolaan. Kemudian menimbulkan konflik ketika ada proyek pembangunan Rempang Eco-City ditetapkan sebagai Proyek Strategis Nasional berdasarkan Peraturan Menteri Bidang Koordinator Perekonomian No.7 tahun 2023 yang harus merelokasi masyarakat hukum adat Kampung Tua dari wilayah adatnya. Hal tersebut sebagai bukti SK Bupati/Wali kota tidak cukup kuat memberikan perlindungan secara hukum.

Maka daripada itu konsep hukum untuk memberikan perlindungan terhadap hak MHA atas hutan adat di Kabupaten Kerinci adalah melalui pembentukan Perda yang mengukuhkan dan memberi pengakuan MHA yang ada di Kabupaten Kerinci serta kawasan hutan. Sehingga dengan demikian dapat menjamin perlindungan serta kepastian hukum bagi MHA dalam mengelola kawasan yang telah ditetapkan sebagai hutan adat.

Dalam pembentukan Perda Kabupaten Kerinci menurut pendapat penulis tidak akan memakan waktu dan biaya yang lama dan mahal jika ada keinginan Pemerintah Daerah bersama dengan DPRD Kabupaten Kerinci sebagai stakeholder dalam pembentukan Perda. Mengingat Perda tentang

pengakuan dan pengukuhan MHA atas hutan adat telah banyak dibentuk di berbagai daerah di Indonesia. Dari yang terdekat, yaitu Perda Kabupaten Merangin Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Marga Serampas yang notabene bersebelahan dengan Kabupaten Kerinci. Selain dekat secara geografis MHA yang diatur dalam Perda Merangin secara kelembagaan, struktur dan kultur adat banyak memiliki kesamaan dengan MHA di Kerinci.

Adapun salah satu kesamaan kelembagaan MHA Marga Serampas yang memiliki kemiripan secara struktur dan kelembagaan adat dengan MHA Kabupaten Kerinci. Struktur adat seperti Depati sebagai pemimpin adat dalam suatu suku, atau marga dalam MHA Marga Serampas, terdapat pula pada struktur adat MHA Kerinci yang pada pokoknya sebagai pemimpin tertinggi dari suatu suku di Kerinci dan Marga di Serampas Kabupaten Merangin. Kemudian kultur adat yang masih berlangsung sampai sekarang yang memiliki kesamaan adalah kenduri sko atau kenduri psko di sebut di Serampas merupakan tradisi kenduri memandikan pusaka (barang pusaka).⁸

Hutan Adat yang berada di Kabupaten Kerinci di Kelola oleh berbagai MHA yang bersangkutan ada yang terdiri dari kesatuan desa yang terhimpun dalam satu adat yang di sebut Depati dan ada yang satu desa merupakan satu MHA tersendiri. Sebagaimana dijelaskan Zel Wandri, bahwa hutan adat Tigo Luhah Kemantan merupakan hutan adat yang di Kelola oleh MHA dari 4 Desa yang pada dasarnya merupakan satu kesatuan MHA. 171 Lembaga adat yang terstruktur dari setiap Ke-Depati an, juga dijelaskan oleh Sukirman Mangku, bahwa dari struktur MHA mereka merupakan bagian dari Ke-Depati an Rawang. Terkait silsilah dari tatanan adat yang ada di Kerinci dapat dilihat lebih lanjut melalui Tambo, ada begitu banyak nama Ke-Depati an yang sekarang dikenal dengan MHA berdasarkan perkembangan dan kemajuan zaman yang digunakan dalam PUU. Sehingga jika dilihat secara hukum negara, MHA di Kabupaten Kerinci masih banyak yang belum tercatat dengan SK Bupati, karena salah satunya tidak memiliki hutan adat. Sedangkan yang tercatat adalah MHA yang mengajukan untuk pemenuhan hak atas hutan adat mereka.

Padahal perlindungan dan pengakuan MHA dalam bentuk Perda merupakan wewenang yang diberikan kepada Pemerintah Daerah untuk memberikan pengakuan dan pengukuhan MHA yang masih hidup, diakui dan ditaati dalam masyarakatnya. Kemudian agar Pemerintah Daerah membentuk Panitia untuk identifikasi, verifikasi dan validasi kemudian penetapan MHA yang memiliki kawasan hutan adat maupun yang tidak ada hutan adatnya tentu harus dilindungi sebagai hak-hak tradisional mereka atas nilai-nilai kehidupan, tata aturan dan budaya yang mereka anut. Perlindungan MHA di Kabupaten Kerinci perlu dituangkan dalam bentuk Perda mengingat pentingnya untuk mengakomodasi kelompok kelompok MHA yang ada di Kabupaten Kerinci yang dapat memberikan perlindungan secara preventif atas hak-hak mereka, terlebih mereka yang telah memiliki SK Menteri LHK penetapan sebagai hutan adat harus terlindungi dan secara berkesinambungan untuk generasi mendatang bahwa hak atas hutan adat tetap eksis dan lestari. Selain itu untuk MHA yang memiliki kawasan hutan adat namun belum ditetapkan status kawasan hutan adat oleh pemerintah dapat terlindungi haknya. Kemudian dapat untuk mengusulkan status pengukuhan sebagai kawasan hutan adat. Mengingat pentingnya hutan bagi kelangsungan masyarakat Kerinci, yang lebih dari 50% merupakan kawasan hutan. Masyarakat sejak dahulu telah menjadikan hutan sebagai pelindung dan hidup berdampingan tanpa merusaknya, dahulunya hutan adat disebut imbo.

Sebagaimana Elita Rahmi dalam jurnalnya menjelaskan bahwa, Perlindungan harus dilihat sebagai upaya untuk mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang, akibat eksploitasi oleh kelompok yang kuat terhadap kelompok yang lemah.⁹ Pemberian perlindungan yang juga berarti memberdayakan MHA terhadap hak-hak tradisionalnya maka penting peranan pemerintah dengan kebijakan yang arif dan protektif agar masyarakat yang lemah tidak semakin lemah ketika berhadapan dengan yang kuat. Upaya perlindungan MHA melalui pembentukan Perda merupakan suatu yang ideal untuk benar-benar memberikan perlindungan yang secara menyeluruh kepada MHA yang ada di Kabupaten Kerinci. Selain Perda dapat mengkodifikasi kelompok-kelompok MHA yang telah diakui melalui SK Bupati Kerinci, lebih dari itu dengan Perda, dapat merangkul MHA yang telah ada dan masih eksis sampai saat ini untuk dilindungi hak-haknya secara hukum negara serta mengakui dan menghormati tata cara penyelesaian sengketa melalui hukum adat di dalam masyarakat. Jadi dalam konsep perlindungan yang harus dibangun oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kerinci dalam

⁸ Bambang Hariyadi, *Orang Serampas*, Cetakan 1, (Bogor : IPB Press, 2013), hlm. 91.

⁹ Elita Rahmi, *Loc. Cit.*

memberikan Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi MHA di Kabupaten Kerinci dapat mencontoh dari konsep dari produk hukum Kabupaten Merangin yang memberikan pengakuan terhadap MHA Marga Serampas Melalui Perda sebagai konsep perlindungan hukum dalam memberikan kepastian hukum bagi MHA Kabupaten Kerinci dan hak atas hutan adat yang telah ada dapat sepenuhnya terlindungi.

Perbaikan Peraturan Perundang-Undangan Nasional

Pengakuan dan penghormatan terhadap masyarakat hukum adat sebagaimana diatur dalam Pasal 18B ayat (2) dan 28I ayat (3) UUD 1945 belum dapat diimplementasikan, dan karena itu MHA belum memperoleh manfaat nyata. Kedudukan MHA yang bukan subyek hukum (*legal standing*) bukan saja tidak memiliki kewenangan untuk menguasai sesuatu hak milik, tetapi juga mereka tidak dapat berperkara di pengadilan. Kurang lengkapnya instrumen hukum, seperti peraturan pemerintah serta kebijakan pemerintah lainnya berakibat posisi MHA tidak memperoleh status sebagai *legal standing* (badan hukum). Tidak ada prosedur dan mekanisme teknis pengakuan dan penghormatan terhadap masyarakat hukum adat juga faktor lain yang mengakibatkan peran pemerintah daerah kurang optimal dalam memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap MHA dan hak-hak tradisionalnya.¹⁰

Perlindungan MHA atas hutan adat di Kabupaten Kerinci, selama masih berlakunya norma Pasal 67 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, terkait pengukuhan keberadaan dan hapusnya MHA maka secara yuridis keberadaan MHA bukan merupakan subjek hukum dari yang berhak atas hutan adat yang berlaku. Namun disisi lain berdasarkan Permendagri 52/2014 pengakuan MHA cukup dengan SK Bupati/walikota, meskipun secara hierarki peraturan perundang-undangan, Undang-Undang Kehutanan lebih tinggi daripada Peraturan Menteri, tapi perihal pengakuan MHA seharusnya bukanlah ranah dari sektor kehutanan. Jadi Undang-Undang kehutanan seharusnya dibatasi muatan materinya mengatur perihal hutan adat, tidak mengatur perihal MHA harus dikukuhkan dengan Perda atau dengan peraturan lainnya. MHA yang merupakan masyarakat yang masih tradisional dan menganut sistem yang turun-temurun tidak seharusnya negara memberlakukan aturan hukum yang membuat mereka semakin terpinggirkan.

Pengaturan hukum nasional yang multi dimensi penting untuk digunakan sebagai sarana rekayasa sosial sebagaimana dalam teorinya Roscoe Pound *Law as a tool of social engineering*. Dimana harusnya hukum negara dapat mengakomodir perlindungan terhadap hak-hak MHA yang sangat rentan. Perlindungan harus dilihat sebagai upaya untuk mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang, akibat eksploitasi oleh kelompok yang kuat yakni negara terhadap kelompok yang lemah. Sehingga perlunya tindakan afirmatif dari pemerintah pusat yang dapat diwujudkan dalam bentuk mempermudah mekanisme pengakuan dan perlindungan MHA dengan tidak membebankan kewajiban memahami Undang-Undang maupun proses pengakuan tersebut kepada MHA, tapi pemerintah yang harus membentuk tim yang akan mengidentifikasi, verifikasi dan validasi terhadap MHA yang masih ada, baik yang memiliki ataupun tidak memiliki wilayah hutan adat untuk diproses mendapatkan pengakuan dan perlindungan.

Kemudian Pemerintah Pusat khususnya lembaga legislatif perlu segera melakukan perbaikan dan penyederhanaan Undang-Undang yang terkait dengan MHA, begitu banyak peraturan yang mengatur dan mendefinisikan MHA maupun hutan adat yang tidak senada harus disinkronkan supaya tidak multi tafsir dalam perumusan aturan pelaksana/teknis dari Undang-Undang yang dibuat. Berikut beberapa peraturan pelaksana yang masih berlaku untuk pengakuan dan pengukuhan MHA sebagai subjek hukum: 1. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kehutanan 2. Peraturan Menteri-LHK Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial 3. Peraturan Menteri-LHK Nomor 21 Tahun 2019 Tentang Hutan Adat dan Hutan Hak 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengakuan Dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat .

Omnibus Law merupakan suatu konsep produk hukum yang memiliki fungsi untuk melakukan konsolidasi pada peraturan yang terkait pada bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup. menyederhanakan diperlukan guna memberikan perlindungan bagi MHA di Indonesia yang pengaturannya masih tumpang tindih dan saling tidak berkesesuaian antar sektor dan kementerian. Penerapan perbaikan Undang-Undang Kehutanan yang selama ini belum diperbaiki sebagaimana

¹⁰ Jawahir Thontowi, *Op.Cit.*, hlm. 29.

Putusan MK 35/2012 pun dapat dilakukan dalam satu tahapan revisi menggunakan metode omnibus law yang merangkum semua aturan baik perlindungan dan pengakuan serta hak-hak pengelolaan hutan adat, sehingga amanat konstitusi yang melindungi dan menghormati MHA dapat diwujudkan secara nyata.

SIMPULAN

Perlindungan Hukum MHA dalam Hutan Adat di Kabupaten Kerinci perlu dilakukan dengan pembentukan peraturan daerah untuk melindungi MHA selaku subjek hukum yang ada. Di Kabupaten Kerinci, keberadaan hutan adat telah ada secara turun-temurun. Sejarah panjang pemerintahan tradisional di kerinci seperti Mendapo membuktikan MHA telah mempunyai otoritas sejak lama. Melihat kondisi di Kabupaten Kerinci dimana masyarakat berdampingan dengan hutan, terdapat 12 hutan adat yang telah secara legal dengan SK Menteri LHK, Maka wajib Negara atau Pemerintah Pusat serta Pemerintah Daerah melakukan perlindungan terhadap MHA dengan merancang aturan hukum yang holistik terkait prosedur maupun mekanisme perlindungan, penetapan dan pengukuhan MHA serta menjamin hak-hak tradisional mereka dalam hal ini hutan adat dapat sebagai sarana terjaganya kelestarian hutan yang di tujuhan untuk kesejahteraan masyarakat sekitar hutan.

Daftar Pustaka

Buku

- Alting, Husen, *Dinamika Hukum dalam Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah*, Yogyakarta : LaksBang PRESSindo, 2010.
- Hadjon, Philipus M., *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya : Bina Ilmu, 1987.
- Nasution, Bahder Johan, *Metode Penelitian Hukum*, Cet. Ke 2, Bandung : Mandar Maju, 2016.
- _____, *Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Bandung : Mandar Maju, 2012
- Haar, B. Ter., *Asas-asas dan susunan hukum adat*, Terjemahan K.N. Soebakti Pesponoto, Cetakan 14, Balai Pustaka, Jakarta, 2021.
- Rosdalinda, *Hukum Adat*, Cetakan Pertama, Yogyakarta : Deepublish, 2017.
- Sembiring, Rosnidar, *Hukum Pertanahan Adat*, Cetakan ke- 1, Depok : Rajagrafindo Persada, 2022
- Soekanto, Soerjono, *Hukum Adat Indonesia*, Cetakan ke-11, Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2011.
- Sudrajat, Tedi dan Enda Wijaya, *Perlindungan Hukum Terhadap Tindakan Pemerintahan*, Jakarta : Sinar Grafika, 2020.
- Sukirno, *Politik Hukum Pengakuan Hak Ulayat*, Cetakan ke 1, Jakarta : Kencana, 2018.

Jurnal

- Faiq Tobroni, "Menguatkan Hak Masyarakat Adat Atas Hutan Adat (Studi Putusan MK Nomor 35/PUU-X/2012)", *Jurnal Konstitusi*, Volume 10, No. 3, (2013) : 464.